



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 17 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2015

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi produksi pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PMK.02/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Kota yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan ternak dan Budidaya Ikan dan atau Udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala tidak mencapai skala tertentu.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang.
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk organik (urea, NPK, ZA, SP-36), dan pupuk organik didalam negeri.
14. Distributor pupuk adalah badan usaha, baik yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
15. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan atau udang).
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk Kota Ambon.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

BAB II MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.
2. Pupuk yang diberi subsidi harus diberi label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 3

Alokasi pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2015 dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini yang disahkan oleh Walikota.

Pasal 4

Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Ambon didistribusi oleh KUD Segar dan PT. PPI (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai distributor untuk wilayah Kota Ambon.

Pasal 5

Produsen pupuk bersubsidi untuk wilayah Kota Ambon dilaksanakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik sebagai pihak yang memproduksi pupuk.

BAB III

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| a. Pupuk Urea | = Rp. 1. 800,- per kg ; |
| b. Pupuk ZA | = Rp. 1. 400,- per kg ; |
| c. Pupuk SP - 36 | = Rp. 2. 000,- per kg ; |
| d. Pupuk NPK | = Rp. 2. 300,- per kg ; |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg ; |

Pasal 7

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, perkebunan, peternak, petambak secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|-----------|
| a. Pupuk Urea | = 50 kg ; |
| b. Pupuk ZA | = 50 kg ; |
| c. Pupuk SP - 36 | = 50 kg ; |
| d. Pupuk NPK | = 50 kg ; |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg ; |

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) KPPP Kota Ambon wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kota Ambon dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.
- (3) KPPP Kota Ambon wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Walikota.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 14-Mei-2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN
DALAM WILAYAH KOTA AMBON TAHUN 2015

SUB SEKTOR PERTANIAN (TANAMAN PANGAN)

JENIS PUPUK : UREA (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	25	3,57	-	3,57	-	3,57	-	3,57	-	3,57	3,57	-	3,57
2	Teluk Ambon	25	3,57	-	3,57	-	5,71	-	5,71	-	5,71	5,71	-	5,71
3	Nusaniwe	5	0,71	-	0,71	-	1,43	-	1,43	-	1,43	1,43	-	1,43
4	Sirimau	2,5	0,36	-	0,36	-	2,86	-	2,86	-	2,86	2,86	-	2,86
5	Leitimur Selatan	2,5	0,36	-	0,36	-	2,29	-	2,29	-	2,29	2,29	-	2,29
	Jumlah	60,00	8,57	-	8,57	-	15,86	-	15,86	-	15,86	15,86	-	15,86

JENIS PUPUK : ORGANIK (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Organik											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	35	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
2	Teluk Ambon	30	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	4,29	-	4,29
3	Nusaniwe	10	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	1,43	-	1,43
4	Sirimau	5	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	0,71	-	0,71
5	Leitimur Selatan	10	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	1,43	-	1,43
	Jumlah	90,00	12,86	-	12,86	-	12,86	-	12,86	-	12,86	12,86	-	12,86

JENIS PUPUK

: ZA

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ZA												
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kota Ambon.	6	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42	-	0,42
2	Baguala	4	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21	-	0,21
3	Teluk Ambon	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
4	Nusaniwe	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
5	Sirimau	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
	Leitimur Selatan	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
	Jumlah	16,00	1,49	-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	1,49

(Ton)

JENIS PUPUK

: NPK

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK												
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kota Ambon.	80	11,43	-	11,43	-	11,43	-	11,43	-	11,43	-	11,43	-	11,43
2	Baguala	75	10,71	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	10,71	-	10,71
3	Teluk Ambon	15	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14
4	Nusaniwe	15	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14
5	Sirimau	15	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14
	Leitimur Selatan	15	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14	-	2,14
	Jumlah	200,00	28,57	-	28,57	-	28,57	-	28,57	-	28,57	-	28,57	-	28,57

(Ton)

JENIS PUPUK

: SP-36

(Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk SP-36												
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Kota Ambon.	1,25	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18
2	Baguala	1	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,14	-	0,14
3	Teluk Ambon	1	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
4	Nusaniwe	0,25	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
5	Sirimau	0,25	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
	Leitimur Selatan	0,25	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
	Jumlah	3	0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43

SUB SEKTOR PERTANIAN (HORTIKULTURA)

JENIS PUPUK : UREA

(Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	60	8,57	-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	8,57	-	8,57
1	Baguala	30	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29	-	4,29
2	Teluk Ambon	5	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71	-	0,71
3	Nusaniwe	2,5	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36
4	Sirimau	2,5	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36
5	Leitimur Selatan	2,5	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36
	Jumlah	100,00	14,29	-	14,29	-	14,29	-	14,29	-	14,29	-	14,29	-	14,29	-	14,29

JENIS PUPUK : ORGANIK

(Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ORGANIK														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	10	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43
1	Baguala	10	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43	-	1,43
2	Teluk Ambon	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
3	Nusaniwe	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
4	Sirimau	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
5	Leitimur Selatan	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29
	Jumlah	26,00	3,71	-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	3,71	-	3,71

JENIS PUPUK : ZA (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ZA														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
I	Kota Ambon.																
1	Baguala	3	0,43	-	0,43	-	-	0,43	-	-	0,43	-	-	0,43	-	-	0,43
2	Teluk Ambon	2	0,29	-	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29
3	Nusaniwe	0,25	0,04	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04
4	Sirimau	0,25	0,04	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04
5	Leitimur Selatan	0,5	0,07	-	0,07	-	-	0,07	-	-	0,07	-	-	0,07	-	-	0,07
	Jumlah	6,00	0,86	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86

JENIS PUPUK : NPK (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK														
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
I	Kota Ambon.																
1	Baguala	50	7,14	-	7,14	-	-	7,14	-	-	7,14	-	-	7,14	-	-	7,14
2	Teluk Ambon	30	4,29	-	4,29	-	-	4,29	-	-	4,29	-	-	4,29	-	-	4,29
3	Nusaniwe	10	1,43	-	1,43	-	-	1,43	-	-	1,43	-	-	1,43	-	-	1,43
4	Sirimau	5	0,71	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71
5	Leitimur Selatan	5	0,71	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71	-	-	0,71
	Jumlah	100,00	14,29	-	14,29	-	-	14,29	-	-	14,29	-	-	14,29	-	-	14,29

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

JENIS PUPUK : UREA (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Teluk Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nusaniwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sirimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Leitimur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JENIS PUPUK : ORGANIK (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ORGANIK											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	2,5	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	-	0,36	0,36	-	0,36
2	Teluk Ambon	2	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	0,29	-	0,29
3	Nusaniwe	0,5	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	0,07	-	0,07
4	Sirimau	0,5	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	0,07	-	0,07
5	Leitimur Selatan	0,5	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	0,07	-	0,07
	Jumlah	6,00	0,86	-	0,86	-	0,86	-	0,86	-	0,86	0,86	-	0,86

SUB SEKTOR PERIKANAN (BUDIDAYA IKAN/UDANG)

JENIS PUPUK : UREA (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Urea											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Teluk Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nusaniwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sirimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Leitimur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JENIS PUPUK : ORGANIK (Ton)

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk ORGANIK											
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des
I	Kota Ambon.													
1	Baguala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Teluk Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nusaniwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sirimau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Leitimur Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk Organik												(Ton)		
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	4,50	0,64	-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	0,64	-	0,64
1	Baguala	4,00	0,57	-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	0,57	-	0,57
2	Teluk Ambon	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
3	Nusaniwe	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
4	Sitimau	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
5	Leitimur Selatan	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
	Jumlah	10,00	1,42	-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	1,42	-	1,42

JENIS PUPUK : NPK

No.	Kotamadya/Kecamatan	Jumlah Kebutuhan (Ton)	Kebutuhan Pupuk NPK												(Ton)		
			Jan	Peb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust.	Sept	Okt	Nop	Des			
1	Kota Ambon.	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
1	Baguala	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
2	Teluk Ambon	0,25	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
3	Nusaniwe	0,25	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,04
4	Sitimau	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
5	Leitimur Selatan	0,50	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07	-	0,07
	Jumlah	2,00	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29	-	0,29



 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY